



RENJA TAHUN 2025 PERUBAHAN



SEKRETARIAT DAERAH





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321472 Fax. (0321) 327373
www.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ **26** /KEP/416-000/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
188.45/12/KEP/416-000/2025 TENTANG RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Evaluasi Perubahan Renja Sampai Dengan Tribulan II Tahun Berkenaan, maka terhadap Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/12/KEP/416-000/2025 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/12/KEP/416-000/2025 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 188.45/12/KEP/416-000/2025 TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Ketentuan Bab II Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/12/KEP/416-000/2025 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini sebagai dasar penetapan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/12/KEP/416-000/2025 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 terhitung sejak ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

TEGUH GUNARKO



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan APBD Tahun 2025 dapat tersusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan beserta staf di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun dan dilaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati Mojokerto.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto menjadi komitmen segenap pegawai Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang lebih baik dan bermartabat.

Mojokerto, Juli 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO:

Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680327 198809 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN :	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan diarahkan menuju keadilan, kemakmuran, kemandirian masyarakat dan bermartabat sesuai Misi yang di emban Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2025-2029.

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah, meliputi persiapan penyusunan Rancangan Rencana Kerja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis melalui suatu perencanaan yang memiliki proses pilihan perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan data sebagai bahan untuk melaksanakan

rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan melalui optimalisasi sumber daya secara komprehensif dengan berpegang pada prinsip prioritas sehingga dapat mengarahkan menuju pencapaian tujuan pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan bagian integral dari Rencana Setrategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dan menjadi acuan untuk penyusunan RKA PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mengacu pada :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
8. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/505/HK/416-012/2021 tentang Tugas Sub – Koordinator di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai tolok ukur penilaian tahunan dalam keberhasilan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
2. Sebagai arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistematis di masa depan;
3. Penyesuaian target perencanaan terhadap anggaran dan kinerja program, kegiatan dan sub. kegiatan yang semakin terukur sehingga capaian akan lebih meningkat.

1.3.2 Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini adalah:

1. Merupakan bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dasar dan menjadi acuan penyusunan perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran , pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan (program, kegiatan dan sub kegiatan) Perangkat Daerah yang lebih terukur;

3. Memperkuat dan menyelaraskan prioritas tujuan dan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan, prioritas tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berorientasi pada keberhasilan secara sistematis di masa depan.
4. Meningkatkan kinerja terhadap realisasi anggaran dan kinerja sesuai dengan target indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdiri atas :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Bab. IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 tidak terlepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah, Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2025) dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tribulan II (dua) tahun berkenaan.

Target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 90%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 47%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 29%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 45% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 55%. Dari uraian di atas disampaikan bahwa :

1. Tingkat realisasi kinerja sebesar (47%), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran renja sebesar (29%) karena adanya efisiensi belanja sehingga untuk kedepannya dapat ditingkatkan kualitas perencanaan dengan meningkatkan sumberdaya manusia;
2. Tingkat capaian dan realisasi anggaran program/kegiatan (45%) dan terget realisasi anggaran s/d tribulan II (55%) sehingga target realisasi anggaran belum tercapai terhadap target yang direncanakan dikarenakan:
 - Adanya perubahan komponen SSH yang terlalu tinggi dari harga sebenarnya
 - Adanya kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan masih dalam tahap verifikasi serta adanya pengalihan penerima manfaat
 - Adanya *refocusing* anggaran yang masih dalam proses pelaksanaan berjalan

Evaluasi terhadap capaian program pada Sekretariat Daerah sampai dengan Tribulan II (dua) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

dengan kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 95%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 32%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 25%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II sebesar 46% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 55%, dari uraian di atas disampaikan bahwa realisasi anggaran kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan :

- a. Adanya kegiatan / sub kegiatan masih perlu penyesuaian uraian belanja yang belum dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya dan dilaksanakan setelah *efisiensi*
- b. Besaran standar satuan harga yang terlalu tinggi perlu penyesuaian.

Adapun program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diampu :

1.1 Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebesar 95%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 22%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 34%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan sampai dengan Tribulan II (dua) sebesar 14% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 31%, disampaikan bahwa realisasi kinerja kegiatan belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adapun realisasi anggaran belum tercapai dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada semester II dan adanya efisiensi anggaran;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 90%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 54 %, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 24%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan sampai dengan Tribulan II (dua) sebesar 48% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan

- II (dua) 57%, disampaikan bahwa realisasi anggaran belum tercapai dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan masih proses dan adanya efisiensi anggaran;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 90%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 67%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 28%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan sampai dengan tribulan II (dua) sebesar 82% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 99%, disampaikan bahwa realisasi anggaran belum tercapai karena pajak yang tidak terbayar dikarenakan penyedia merupakan Non PKP;
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 85%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) sebesar 65%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 26%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan sampai dengan Tribulan II (dua) sebesar 36% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 57%, disampaikan bahwa realisasi anggaran belum tercapai dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada semester II;
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 80%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 46%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 20%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 34% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 44%, disampaikan bahwa tingkat realisasi anggaran belum tercapai dikarenakan sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik belum tercapai karena standar satuan harga terlalu tinggi dan perlu penyesuaian pada perubahan APBD 2025;

- f. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 90%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 40%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 50%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 33% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 50%, disampaikan bahwa, sub kegiatan belanja BPOP KDH / WKDH realisasi menyesuaikan kegiatan KDH dan WKDH, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi lebih lanjut

1.2 Bagian Umum Sekretariat Daerah

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 95%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 73%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 55%, tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan sebesar 3% dan target kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 93%;
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 88%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 40%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 22%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 45% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 64%, disampaikan bahwa realisasi anggaran kegiatan belum memenuhi target dikarenakan masih dalam proses pengadaan untuk selajutnya perlu dilaksanakan evaluasi lebih lanjut;
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 110%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 0%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 40%, sedangkan tingkat capaian

- realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 99% dan target realisasi anggaran sampai dengan Tribulan II (dua) 100%, realisasi anggaran kegiatan belum memenuhi target dikarenakan selisih hasil pengadaan;
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 100%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 0%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 0%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 0% dan target realisasi anggaran sampai dengan Tribulan II (dua) 0%;
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 75%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 29%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 17%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 28% dan target realisasi anggaran sampai dengan Tribulan II (dua) 50%, disampaikan bahwa ; realisasi anggaran kegiatan belum memenuhi target dikarenakan pada sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung masih dalam tahap pelaksanaan pengadaan;
 - f. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 100%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 50%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 9%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d tribulan II (dua) sebesar 21% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 49%, disampaikan bahwa pelaksanaan *Medical Check Up* mengikuti Jadwal kegiatan KDH /WKDH dan tingkat realisasi anggaran kegiatan belum memenuhi target

dikarenakan pada Sub kegiatan *Medical Check Up* pelaksanaannya sesuai permintaan dan kebutuhan;

- g. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 90%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 47%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 30%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 50% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 56%, disampaikan bahwa realisasi anggaran kegiatan belum memenuhi target dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian terhadap kebutuhan.

1.3 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah :

Kegiatan Penataan Organisasi dengan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 100%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 2%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 3%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 30% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 39%, disampaikan bahwa realisasi anggaran kegiatan belum memenuhi target dikarenakan adanya pergeseran rincian anggaran untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan pelaksanaan kegiatan.;

1.4 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah:

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 95%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 65%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 15%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 43% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 55%, disampaikan bahwa realisasi anggaran kegiatan belum memenuhi target dikarenakan adanya sub kegiatan yang masih proses dilaksanakan menyesuaikan kegiatan pimpinan daerah, selanjutnya akan

dilakukan evaluasi dan penyesuaian dengan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 98%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 5%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 56%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 46% dan, target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 52%, disampaikan bahwa realisasi kinerja kegiatan telah dan realisasi anggaran belum memenuhi target dikarenakan adanya beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan realisasi anggaran kegiatan tidak/belum memenuhi target dikarenakan kegiatan masih dalam proses pelaksanaan yang diampu kegiatan :

- 2.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 3 kebijakan (100%), realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 0 kebijakan (0%), tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 56%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 46% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 52%, disampaikan bahwa realisasi kinerja kegiatan telah dan realisasi anggaran kegiatan tidak/belum memenuhi target dikarenakan adanya kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan penyesuaian terhadap regulasi yang ada;

- 2.2 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 95%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 33%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 8%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 25% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 54%, disampaikan bahwa realisasi kinerja kegiatan tidak/belum memenuhi target dikarenakan beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan realisasi anggaran kegiatan belum memenuhi target dikarenakan adanya

refocusing anggaran dan kegiatan masih dalam proses pelaksanaan;

2.3 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 99%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 2%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 9%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d tribulan II (dua) sebesar 32% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 58%, disampaikan bahwa realisasi anggaran belum mencapai target karna adanya pelaksanaan kegiatan yang masih dalam proses terkait sidang bantuan hukum serta adanya refocusing anggaran.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 100%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 4%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 18%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 26% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 38%, yang diampu kegiatan:

3.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 4 kebijakan (100%), realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 2 kebijakan 50%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 1 kebijakan 18%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 26% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 38%, disampaikan bahwa realisasi anggaran kegiatan tidak/belum memenuhi target dikarenakan adanya *efisiensi* anggaran serta adanya kegiatan yang masih proses melengkapi administrasi;

3.2 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 100%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 39%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 10%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d tribulan II

(dua) sebesar 23% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 55%, disampaikan bahwa realisasi kinerja kegiatan tidak/belum memenuhi target dikarenakan adanya perubahan regulasi terkait pelaksanaannya dan akan dilaksanakan setelah regulasi terbaru sudah disahkan.

- 3.3 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa target kinerja Renstra Sekretariat Daerah *Tahun 2025* sebesar 97%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Tribulan II (dua) 69%, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 18%, sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran Renja tahun berjalan s/d Tribulan II (dua) sebesar 34% dan target realisasi anggaran renja sampai dengan Tribulan II (dua) 46%, disampaikan bahwa realisasi kinerja kegiatan dan realisasi anggaran kegiatan belum memenuhi target dikarenakan adanya Standar Biaya Umum (SBU) yang tinggi masih perlu penyesuaian dan penjadwalan ulang atau penundaan pelaksanaan khursus / pelatihan dari pihak penyelenggara khursus / pelatihan.

Adapun Evaluasi terhadap Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja dan realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Renja Sekretariat Daerah, pada Perubahan *Tahun Anggaran 2025* sampai dengan Tribulan II (dua) sebagaimana Tabel Tc. 30 berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025
KABUPATEN MOJOKERTO

Tabel. TC. 30

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome), KEGIATAN (OUTPUT), SUB. KEGIATAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n -2)	Tahun 2024 (n -1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)						86					
	Nilai Reformasi Birokrasi General						76.5					
	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Publik						9.18					
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN											BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan dan Keuangan				85.5	97.25	97,26	95.42	97.25	97.25	97,26	
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan			100%	100%			100%	100%			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16	16	15	15	16	15	16	15	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan dan Keuangan				85.5	97.25	97,26	95.42	97.25	97.25	97,26	
	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi			90%	90%			98%	100%			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2100 orang/bulan	1961 orang/bulan	1960 orang/bulan	2170 orang/bulan	2030 orang/bulan	2100 orang/bulan	1960 orang/bulan	2170 orang/bulan	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			25 dokumen	63 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	25 dokumen	81 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan dan Keuangan				85.5	97.25	97,26	95.42	97.25	97.25	97,26	
	Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi			90%	90%			100%	100%			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			3 paket	3 paket	2 paket	3 paket	3 paket	3 paket	2 paket	3 paket	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan dan Keuangan				85.5	97.25	97,26	95.42	97.25	97.25	97,26	
	Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi			85%	85%			100%	100%			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 paket	3 paket	3 paket	3 paket	5 paket	3 paket	3 paket	3 paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan			521 dokumen	437 dokumen	437 dokumen	437 dokumen	521 dokumen	437 dokumen	437 dokumen	437 dokumen	
	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan dan Keuangan				85.5	97.25	97,26	95.42	97.25	97.25	97,26	
	Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi			80%	80%			100%	100%			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan dan Keuangan				85.5	97.25	97,26	95.42	97.25	97.25	97,26	
	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi			90%	90%			100%	90%			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			28	28	28	28	28	28	28	28	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			360	360	360	360	360	345	360	360	
	BAGIAN UMUM											BAGIAN UMUM
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum				87,5	90.26	90.27	88.37	89.89	90.26	90.28	
	Persentase penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi			95%	95%			100%	93%			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan			150 orang	150 orang	150 orang	85 orang	254 orang	140 orang	150 orang	85 orang	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum				87,5	90.26	90.27	88.37	89.89	90.26	90.28	
	Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi			100%	100%			100%	100%			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan			6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			16 paket	16 paket	16 paket	16 paket	16 paket	16 paket	16 paket	16 paket	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.					12 paket	12 paket					
	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum				87,5	90.26	90.27	88.37	89.89	90.26	90.28	
	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi			100	100			100	80			
	jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan			3	10	8	5	4	8	8	5	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum											
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi											
	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat menyurat											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum				87,5	90.26	90.27	88.37	89.89	90.26	90.28	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara			75%	75%			90%	100%			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			22	14	7	7	22	22	7	7	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya			76	48	32	32	76	65	32	32	
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			300	300	250	250	217	268	250	250	
	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi			6	6	3	3	4	6	3	3	
	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi			3	3	2	2	3	3	2	2	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum				87,5	90.26	90.27	88.37	89.89	90.26	90.28	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi			100%	100%			100%	100%			
	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			6 orang	7 orang	8 orang	8 orang	6 orang	9 orang	8 orang	8 orang	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum				87,5	90.26	90.27	88.37	89.89	90.26	90.28	
	Persentase pemenuhan kebutuhan kerumah tanggaan Sekretaris Daerah			90	90			100	100			
	Jumlah paket Kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan			5	12	12	12	5	12	12	12	
	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah yang disediakan			4	12	12	12	4	12	12	12	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan			4	12	12	12	4	12	12	12	
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN											BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				84	91.88	91.9		91.87	91.88	91.89	
	Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah yang Terfasilitasi			95%	95%			100%	100%			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			20 laporan	300 laporan	314 laporan	700 laporan	21 laporan	314 laporan	314 laporan	700 laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			600 laporan	600 laporan	983 laporan	700 laporan	972 laporan	983 laporan	983 laporan	700 laporan	
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			12 laporan	252 laporan	262 laporan	700 laporan	12 laporan	282 laporan	262 laporan	700 laporan	
	BAGIAN ORGANISASI											BAGIAN ORGANISASI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemda					89.98	89.99	87.93	89.97	89.98	89.99	
	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal Baik(PD/UKPD)			57 PD UKPD	57 PD UKPD			57 PD UKPD	57 PD UKPD			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN											BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)				82,15	70	72	82.12	82.12	82,15	82,16	
	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	12 laporan	12 laporan	
	BAGIAN HUKUM											BAGIAN HUKUM
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)				82,15	82,15	82,16	82.12	82.12	82,15	82,16	
	Indeks Reformasi Hukum				70				77			
	Persentase Produk Hukum Daerah yang ditindaklanjuti			100%	100%			100%	100%			
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			1045 dokumen	775 dokumen	775 dokumen	775 dokumen	923 dokumen	1546	775 dokumen	775 dokumen	
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			6 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	17 kasus	16	12 kasus	12 kasus	
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			670 produk	785 produk	785 produk	785 produk	914 produk	1532	785 produk	785 produk	
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)				82,15	82,15	82,16	82.12	82.12	82,15	82,16	
	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan			100%				100%				
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			7 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,			5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	BAGIAN ORGANISASI											BAGIAN ORGANISASI

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indeks Kematangan Organisasi					49.5	49.5			49.5	49.5	
	Nilai Efektivitas Kelembagaan					95.9	95.9			95.9	95.9	Penyesuaian dengan Kepmendagri baru
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Nilai Aspek Pelaporan Kinerja (SAKIP)					12,55	12,75			12,55	12,75	
	Nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah				83,11	83,21	83,30			83.1	83.5	
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			10 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			6 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
	BAGIAN PEMERINTAHAN											BAGIAN PEMERINTAHAN
	Nilai LPPD			2.60	3.15	3.15	3.15	3.14	3.14	3.15	3.15	
	Kategori EKPP			rendah	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
	Kategori EKPP			rendah	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			75.37	75.40	80.34	80.35	75.37	80.33	80.34	80.35	
	Tingkat Kematangan UKPBJ			level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa			70 dokumen	70 dokumen	70 dokumen	20 dokumen	70 dokumen	70 dokumen	70 dokumen	20 dokumen	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis Capaian Kinerja adalah merupakan penilaian antara target kinerja dengan hasil kinerja yang telah dicapai pada Sekretariat Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya. Berdasarkan indikator kinerja sasaran pada masing – masing program dan kegiatan maka analisis Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, *Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026* dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja sasaran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) melaksanakan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan indikator persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dievaluasi dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* indeks 82,12 dari target indeks 82,15 dan realisasi capaian 100%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) indeks (dalam proses) dari target capaian kinerja indek 82,15 dan realisasi capaian kinerja indeks (dalam proses), serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja dengan indek 82.16 yang diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
2. Indikator sasaran rasio laba BUMD terhadap PAD melaksanakan program perekonomian dan pembangunan dengan indikator persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 3,66 % dari target laba sebesar 3,66% dan realisasi capaian kinerja 100%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) (dalam proses) dari target capaian kinerja (dalam proses) dan realisasi capaian kinerja (dalam proses), serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 3,67% yang diampu oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
3. Indikator kinerja sasaran nilai rata-rata hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah melaksanakan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* dengan nilai 83,11 (AA) dari target 83.1 (A), Tingkat capaian *kinerja Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) (dalam proses) dari target capaian kinerja (dalam proses) dan realisasi capaian kinerja (dalam proses), serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 83.5 (A) dengan melaksanakan kegiatan :

- a) Kegiatan penataan organisasi dengan indikator Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, tepat proses serta akuntabel dengan kategori minimal baik melaksanakan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 100% dari target Renja sebesar 100 % dan realisasi capaian kinerja 100%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) 30% dari target capaian kinerja 100% dan realisasi capaian kinerja 34% , serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 100% yang diampu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - b) Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan dengan indikator Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan/Wilayah Kab.Mojokerto tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 121% dari target Renja sebesar 100 % dan realisasi capaian kinerja 121%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) 24% dari target capaian kinerja 100% dan realisasi capaian kinerja 57%,serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 100% diampu Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
4. Indikator kinerja sasaran nilai rata-rata Reformasi Birokrasi melaksanakan program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* dengan nilai tidak ada (penilaian RB PD tidak ada) dari target 71.00 (BB) dan realisasi capaian kinerja , Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) 0 dari target capaian kinerja 71,50 (BB) dan realisasi capaian kinerja 0, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 0 (adanya penyesuaian indikator sasaran yang ada di reuiu renstra)dengan melaksanakan kegiatan :
- a) Kegiatan penataan organisasi dengan indikator Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, tepat proses serta akuntabel dengan kategori minimal baik melaksanakan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025*

- sebesar 100% dari target Renja sebesar 100 % dan realisasi capaian kinerja 100%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d *Tribulan II* (dua) 48% dari target capaian kinerja 100, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 100 % yang diampu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- b) Kegiatan layanan Bagian Hukum dengan indikator persentase usulan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melaksanakan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 214 % dari target Renja *Tahun 2025* sebesar 99%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d *Tribulan II* (dua) 89% dari target capaian kinerja 99%, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 99% yang diampu oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
5. Indikator Sasaran nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* dengan nilai / kategori 3.14 (sedang) dari target nilai/kategori 3.15 (sedang) melaksanakan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan kegiatan administrasi tata pemerintahan capaian kinerja sebesar 100 % dari target sebesar 95 %, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d *Tribulan II* (dua) 0% dari target capaian kinerja 95%, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 95% yang diampu oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sudah penyesuaian indikator sasaran sesuai reviu renstra.
- A. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah :
- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 100% dari target sebesar 95 % dan realisasi capaian kinerja 100% Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d *Tribulan II* (dua) 53% dari target capaian kinerja 95 %, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 95% yang diampu oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator persentase pemenuhan fasilitas pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 111% dari target sebesar 90% dan realisasi capaian kinerja 111%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) 62% dari target capaian kinerja 90% dan realisasi capaian kinerja 62%, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 90% yang diampu oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
- c) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan Indikator persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dari target *Tahun 2025* sebesar 90% dan realisasi capaian kinerja 100%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) 100% dari target capaian kinerja 90% dan realisasi capaian kinerja 100%, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 90% yang diampu oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, dikarenakan efisiensi anggaran, sisa tender dan selisih SSH .
- d) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator persentase sarana perkantoran penunjang tugas dan fungsi yang terpenuhi dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 100% dari target sebesar 85%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) 63% dari target capaian kinerja 85% dan realisasi capaian kinerja 25%, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 85% diampu Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
- e) Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator persentase persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 100% dari target sebesar 80 % dan realisasi capaian kinerja 100%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II

(dua) 46% dari target capaian kinerja 80%, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 80% yang diampu oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah .

- f) Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan indikator persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 98% dari target sebesar 90% dan realisasi capaian kinerja 100%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d *Tribulan II* (dua) 31% dari target capaian kinerja 90% serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 90% yang diampu oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah .

B. Bagian Umum Sekretariat Daerah:

- a) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan Indikator persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian yang terpenuhi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 169% dari target *Tahun 2025* sebesar 95% dan realisasi capaian kinerja 93% , Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d *Tribulan II* (dua) 92% dari target capaian kinerja 95% dan realisasi capaian kinerja 93%, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 95% yang diampu oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- b) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator persentase sarana perkantoran penunjang tugas dan fungsi yang terpenuhi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dari target *Tahun 2025* sebesar 88% dan realisasi capaian kinerja 100%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d *Tribulan II* (dua) 0% dari target capaian kinerja 100% dan realisasi capaian kinerja proses, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 100% yang diampu oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- c) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator persentase pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpenuhi dengan tingkat capaian

kinerja *Tahun 2025* sebesar 213% dari target sebesar 8 unit dan realisasi capaian kinerja 13 unit, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d *Tribulan II* (dua) proses dari target capaian kinerja 5 dan realisasi capaian kinerja proses, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 5 unit diampu oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

- d) Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 100% dari target sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja 100%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d *Tribulan II* (dua) 0% dari target capaian kinerja 12% dan realisasi capaian kinerja 0%, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 0% yang diampu oleh Bagian Umum Sekeratriat Daerah.
- e) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 90% dari target sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja 100%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d *Tribulan II* (dua) 28% dari target capaian kinerja 75% dan realisasi capaian kinerja masih proses, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 75% yang diampu oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- f) Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan indikator persentase pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH yang terpenuhi dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 100% dari target sebesar 8 orang dan realisasi capaian kinerja 7 orang, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d *Tribulan II* (dua) 38% dari target capaian kinerja 8 orang dan realisasi capaian kinerja masih proses, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 100% yang diemban oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

- g) Kegiatan kerumahtangaan Sekretaris daerah dengan indikator persentase pemenuhan kerumahtangaan Sekretariat Daerah dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 100% dari target sebesar 90%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) 25% dari target capaian kinerja 50% dan realisasi capaian kinerja masih proses, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 90% diampu Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- C. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah:
- a) Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator persentase layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 91,87%, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) 88,99% dari target capaian kinerja 95%, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 95% yang diampu oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.
- 7 Indikator sasaran maturitas penerapan UKPBJ dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* Level - 3 dari target Level - 3 melaksanakan program program perekonomian dan pembangunan dengan indikator persentase proses pengadaan barang/jasa selesai tepat waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan dengan tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* sebesar 97 %, Tingkat capaian kinerja *Tahun 2025* s/d Tribulan II (dua) 69%, serta proyeksi *Tahun 2026* target capaian kinerja 97% yang diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemetaan yang tepat atas isu strategis memberikan pengaruh yang sangat besar bagi keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah pada khususnya dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Daerah pada umumnya.

Adapun Isu Strategis Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial;
2. Reformasi Birokrasi dan digitalisasi daerah;
3. Percepatan penurunan stunting;
4. Pengendalian inflasi di daerah dan pemulihan ekonomi;
5. Inovasi daerah;
6. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
7. Pembangunan infrastruktur dan pengurangan resiko bencana.

Berikut adalah proyeksi atas isu-isu strategis di masa satu tahun mendatang yang berkaitan dengan isu strategis daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto :

1. Reformasi Birokrasi dan digitalisasi daerah;
2. Pengendalian inflasi di daerah dan pemulihan ekonomi
3. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM.

Dari isu-isu tersebut diatas dapat di uraikan sesuai tugas dan fungsi sebagai pada Bagian-bagian sebagai berikut :

1. Bagian Organisasi :
 - a. Kurangnya data yang valid dan terintegrasi untuk penguatan tata kelola pemerintahan guna menjabarkan tiga prioritas utama reformasi birokrasi yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung
2. Bagian Umum:
 - a. Jumlah anggaran yang tersedia mempengaruhi pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi
 - b. Perlu diadakan bimtek motivasi kerja

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola administrasi keuangan perangkat daerah
4. Bagian Pemerintahan :
 - a. Pelaksanakan pembinaan pematapan aparatur pemerintahan,
 - b. Jumlah batas desa, kecamatan dan batas daerah yang telah selesai ditegaskan dalam 1 (satu) tahun, belum tercapai
5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
 - a. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui program perekonomian dan pembangunan di daerah serta pemberdayaan wirausaha informal serta usaha kecil dan menengah
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa :
 - a. Perencanaan dan implementasi serta konsolidasi pengadaan barang / jasa belum sepenuhnya memadai
 - b. Pelaku pengadaan belum sepenuhnya memanfaatkan SPSE
 - c. Pembentukan UKPBJ belum sepenuhnya memadai.

Adapun faktor faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan isu-isu strategis satu tahun mendatang adalah sebagai berikut:

A. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam organisasi, sehingga perlu menjadi perhatian agar dapat menjadi kekuatan dalam melaksanakan tujuan organisasi sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah. Faktor internal ini meliputi dua unsur, yaitu sebagai unsur kekuatan dan unsur kelemahan dalam Organisasi Perangkat Daerah . Dari dua unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur kekuatan dalam Perangkat Daerah
 - 1) Adanya pembagian tugas dan atau pelimpahan kewenangan / kegiatan (sub. kegiatan) dari Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - 2) Dengan pertambahan arsip produk hukum setiap tahun perlu peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen penyimpanan naskah produk hukum dengan mewujudkan perpustakaan produk hukum.

- 3) Sebagai unsur staf yang langsung di bawah Bupati mempermudah proses koordinasi baik dengan PD maupun dengan pihak ekstern dalam melaksanakan tugas pimpinan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah;
 - 4) Dengan mendayagunakan dukungan dari pimpinan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan memanfaatkan adanya pengawasan dari publik akan dapat mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah yang lebih maju ;
 - 5) Dengan mendayagunakan sumber dana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dan memanfaatkan banyaknya kegiatan yang perlu pelayanan cepat maka akan dapat diwujudkan pelayanan yang tepat waktu. Adanya penambahan SDM dalam struktur organisasi perangkat daerah menjadikan pelayanan dapat lebih cermat dengan hasil maksimal sesuai kebutuhan tugas dan fungsi serta adanya upaya terhadap perbaikan kesejahteraan pegawai serta penyeteraan Gender.
 - 6) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah.
2. Unsur kelemahan dalam Perangkat Daerah
- 1) Menurunnya motivasi / kejenuhan karena rutinitas yang sama dan adanya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan job description;
 - 2) Penambahan jumlah SDM dalam organisasi perangkat daerah belum diimbangi dengan penambahan sarana kerja dan Kemampuan SDM di bidang protokol, fotografi dan jurnalistik perlu adanya peningkatan guna mengikuti perkembangan teknologi informasi;
 - 3) Dengan berpedoman pembinaan kehidupan beragama yang merupakan nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai pedoman dari sumber kearifan tatanan kehidupan;

- 4) Masih terbatasnya tenaga teknis bangunan untuk memverifikasi usulan bantuan keuangan, menyebabkan adanya kendala dalam memberikan rekomendasi pada usulan pembangunan yang ada di SIPD;
- 5) Untuk menciptakan good governance dan clean government dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan kerja sama dengan aparatur penegak hukum melalui perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan untuk mempublikasikan produk hukum, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat melalui media elektronik;
- 6) Adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur serta anggaran peningkatan kualitas SDM di lingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Mojokerto dan perubahan status kepegawaian pada jabatan struktural ke jabatan fungsional.

B. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi itu sendiri, agar sebuah organisasi dapat memanfaatkan faktor eksternal serta juga dapat mempertahankan diri dari kekuatan luar yang bisa menghambat kemajuan sebuah organisasi. Faktor eksternal ini meliputi dua unsur, yaitu sebagai unsur peluang dan unsur ancaman atau tantangan dalam organisasi. Dari dua unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Peluang dalam Perangkat Daerah
 - 1) Adanya persyaratan sertifikasi uji kompetensi untuk tugas tertentu dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - 2) Semakin mantapnya stabilitas politik dan keamanan kehidupan masyarakat yang religius dan mendukung agenda reformasi dan demokratisasi;
 - 3) Adanya koordinasi dengan OPD penyelenggara kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik;

- 4) Masih kurangnya komitmen dalam prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan fasilitas kegiatan sosial;
 - 5) Untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum. Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan reformasi birokrasi;
 - 6) Dengan mengoordinasikan kinerja dan memanfaatkan adanya E - surat (Lontar Kedaton) ke E - office untuk kelancaran dalam pengolahan administrasi maka akan dapat diwujudkan tertib administrasi persuratan dalam pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan maupun masyarakat;
 - 7) Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem pengadaan barang jasa pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
 - 8) Pelaksanaan penatausahaan keuangan pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) belum berjalan maksimal dan masih perlu adanya penyesuaian dengan Sistem Keuangan Daerah, dan terbitnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD-RI) sehingga sangat perlu peningkatan koordinasi dan kemampuan pengelolaan keuangan dalam penerapan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dalam realisasi anggaran.
2. Unsur Ancaman dalam Perangkat Daerah
- 1) Sering terjadinya perubahan kebijakan peraturan baik dari pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan tugas *overlapping* dari pemerintah pusat dan sering terjadi perubahan personel;
 - 2) Untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* dibutuhkan berbagai upaya pembinaan

- hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum;
- 3) Kurang adanya koordinasi OPD penyelenggara, sehingga penyelenggara acara berjalan kurang maksimal;
 - 4) Semakin tingginya tuntutan masyarakat kepada kepuasan pelayanan publik perlu dilakukan terobosan-terobosan/inovasi yang harus tetap memperhatikan norma-norma hukum dan perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan untuk mempublikasikan produk hukum, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat melalui media elektronik;
 - 5) Pemanfaatan hasil analisis beban kerja belum maksimal dan banyaknya acuan pelaksanaan tugas yang *overlapping* dari pemerintah pusat dan belum maksimalnya penerapan sistem pengawasan internal;
 - 6) Masih adanya upaya intervensi dari berbagai pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Perubahan Tahun 2025.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 93.826.403.500,00 dan hasil analisa kebutuhan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 98.933.168.368,00 kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 46.157.143.858,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 50.156.566.888,00 dengan kegiatan yang diampu oleh 4 (empat) Bagian sebagai berikut :

1. Kegiatan di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah:

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 30.000.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp.

35.000.000,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 18.250.000,00 dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 16.750.000,00;

- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 23.793.115.950,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 23.823.782.000,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 23.733.782.000,00 dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 90.000.000,00;
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 164.318.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 164.318.000,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto sebesar Rp. 164.318.000,00;
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.523.148.697,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 2.058.148.697,00 yang dipergunakan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 317.711.497,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 40.437.200,00, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material Rp. 187.209.900,00 dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Kepala Daerah, dan untuk keperluan Sekretariat, Daerah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Rp. 1.512.790.100,00;
- 1.5 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp. 429.480.900,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 429.480.900,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 177.184.000,00 dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 252.296.900,00, adanya penyesuaian honorarium jasa tenaga kerja harian;

- 1.6 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 3.097.016.846,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 3.097.016.846,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 1.593.532.536,00 (penambahan insentif pajak daerah bagi KDH dan WKDH), Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 263.484.310,00 dan Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 1.240.000.000,00 yang terdiri dari :

- Dana Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 1.210.000.000,00 dan
- Penyertaan Iuran APKASI Rp. 30.000.000,00.

2. Kegiatan di Bagian Umum Sekretariat Daerah:

- 2.1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 44.090.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 0,00 untuk Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 0,00 untuk peningkatan / pengembangan kemampuan SDM bagi ASN di lingkup Sekretariat Daerah;

- 2.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 6.769.550.300,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 6.670.400.000,00 yang dipergunakan untuk ; Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 270.400.000,00, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 1.900.000.000,00, Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp.350.000.000,00, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.400.000.000 dan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 3.750.000.000,00;

- 2.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.300.000.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 2.250.000.000,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 4.501.967.000,00 dikarenakan penambahan pengadaan unit kendaraan dinas;
- 2.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 4.798.100.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 6.398.400.000,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 868.200.000,00, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Rp. 1.659.250.000,00, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 212.000.000,00, Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 2.645.950.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 645.000.000,00 dan Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor Atau bangunan Lainnya Rp. 368.000.000,00 ;
- 2.6 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 125.000.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 125.000.000,00 yang dipergunakan untuk Sub

Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check-Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 125.000.000,00 menyesuaikan kebutuhan;

- 2.7 Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.897.000.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 2.122.000.000,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah sebesar Rp. 950.000.000,00, Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Rp. 700.000.000,00 dan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Rp. 472.000.000,00.
3. Kegiatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - 3.1 Kegiatan Penataan Organisasi rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 746.858.170,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 796.858.170,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebesar Rp. 81.373.500,00, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana Rp. 100.613.435,00, Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi realisasi capaian Rp. 437.724.565,00, Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana Rp. 127.146.670,00 dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Rp. 50.000.000,00.
4. Kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
 - 4.1 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.439.464.995,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 1.886.162.275,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan sebesar Rp. 724.373.315,00, Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Rp. 756.788.960,00 dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Rp. 405.000.000,00.

B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pada program ini pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 2.344.120.500,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 3.044.120.500,00 dengan kegiatan yang diampu oleh 3 (tiga) Bagian sebagai berikut :

1. Kegiatan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah:

1.1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 710.115.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 1.110.115.000,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan sebesar Rp. 140.400.000,00, Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Rp. 438.448.500,00 dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp. 531.266.500,00; dan

1.2 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Rp. 1.934.005.500,00 yang dipergunakan untuk sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Rp. 1.934.005.500,00.

2. Kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah:

2.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 42.469.342.550,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 42.469.342.550,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual sebesar Rp. 1.395.996.650,00, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Rp. 41.012.210.900,00 dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp. 241.135.000,00.;

3. Kegiatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah:

3.1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 949.456.880,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 1.117.456.880,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Daerah Rp. 301.195.750,00, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Rp. 464.914.680,00 dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Rp. 351.346.450,00.

C. Program Perekonomian dan Pembangunan

Pada program ini pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 644.390.550,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 644.390.550 dengan kegiatan yang diampu oleh 3 (tiga) bagian sebagai berikut :

1. Kegiatan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah :

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 437.173.450,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 437.173.450,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sebesar Rp. 253.726.550,00, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Rp. 155.848.000,00 dan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Rp. 27.598.900,00.

1.2 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 207.217.100,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 207.217.100,00 dikarenakan adanya tambahan anggaran DBHCHT yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 175.000.000,00 ,dan Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Rp. 32.217.100,00.

2. Kegiatan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:

2.1 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pembangunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 750.658.162,00 sedangkan hasil

analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 990.000.000,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan sebesar Rp. 130.000.000,00, Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Rp. 700.000.000,00 dan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Rp. 160.000.000,00;

3. Kegiatan di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah:

- 3.1 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 331.291.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 331.291.000,00 yang dipergunakan untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 120.842.300,00, Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Rp. 94.276.900,00 dan Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 116.171.800,00.

Adapun Review Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Perubahan Tahun 2025 dapat disampaikan sebagaimana Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Masyarakat Perubahan Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Penelaahan Usulan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Masyarakat adalah menggambarkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya untuk mengetahui seberapa sasaran program dan kegiatan yang digunakan untuk diberikan kepada masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Lembaga Keagamaan, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah Kabupaten Mojokerto yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah. Sedangkan penelaahan usulan rencana program dan kegiatan dari masyarakat pemangku kepentingan Perubahan Tahun 2025 dialokasikan pada:

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

Kegiatan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub. Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial :
 - 1.1 Dipergunakan untuk Belanja Hibah Usulan Pokir/Reses APBD Tahun 2025 yang diberikan kepada 64 lembaga (Masjid, Musholla, Ponpes, TPQ dan lembaga keagamaan lainnya) dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi 64 lembaga
 - 1.2 Dipergunakan untuk Belanja Hibah Usulan Langsung Masyarakat APBD Tahun 2025 yang diberikan kepada 4 lembaga (Masjid, BAZNAS Kabupaten Mojokerto, LPTQ Kabupaten Mojokerto dan Pembangunan Musholla untuk kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)
 - 1.3 Dipergunakan untuk Belanja Hibah insentif Guru TPQ APBD Tahun 2025 yang diberikan kepada 7500 Guru TPQ dibawah naungan LP Ma'arif NU, PD Muhammadiyah dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi 6186 Guru TPQ
 - 1.4 Dipergunakan untuk Belanja Bansos yang diberikan kepada siswa kurang mampu yang berprestasi pada APBD Tahun

2025 yang diberikan kepada 144 siswa dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi 144 orang PTN/PTS mahasiswa **domisili Kab. Mojokerto**).

Adapun usulan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dari Masyarakat / Kelompok Masyarakat /Pemangku Kepentingan pada Sekretariat Daerah Perubahan Tahun 2025 dapat disajikan dalam daftar tabel sebagai berikut (TC. 32) :

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah yang direncanakan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikatornya serta Pendanaan Indikatif yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2025-2029. *Anggaran Tahun 2025 semula* Rp. 38.367.875.000,00 pengalokasian anggaran setelah Perubahan APBD *Tahun 2025 menjadi* **Rp. 52.106.342.550,00** *bertambah* sebesar Rp. **13.738.3467.550,00** dengan *perkiraan maju* sesuai Renstra Sekretariat Daerah rencana anggaran *Tahun 2026* sebesar Rp. 92.228.749.930,00 dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota *Anggaran Tahun 2025 semula* Rp. 26.378.723.755,00 pengalokasian Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi *Rp. 29.147.654.637,00* bertambah sebesar *Rp. 4.061.838.722,00*, dengan *perkiraan maju* sesuai Renstra Sekretariat Daerah rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 29.037.080.393,00 dengan mengampu kegiatan :

- 1.1 Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah:

Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 26.065.943.310,00 pengalokasian Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi *Rp. 27.000.862.026,00* bertambah sebesar *(Rp. 934.918.716,00)* dikarenakan penyesuaian belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan *perkiraan maju* rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 30.415.562.477,00 dengan mengampu kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Anggaran Tahun 2025 semula* Rp. 30.00.000,00 pengalokasian anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi *Rp. 30.000.000,00* bertambah/berkurang dari pagu anggaran sebesar Rp. 0,00 diperuntukan untuk penambahan belanja makan minum untuk rapat dan biaya cetak /foto copy ,dengan *perkiraan*

- maju rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 23.000.000.;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 21.442.897.000,00 pengalokasian Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 22.160.387.000,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 717.490.000,00 dikarenakan adanya penyesuaian gaji/tunjangan PNS dan penambahan belanja bimtek pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah, dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 26.362.005.737,00.;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 241.197.500,00 pengalokasian Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 241.197.500,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 0,00 dikarenakan penyesuaian kebutuhan pengadaan pakaian adat dan pengadaan pakaian dinas ASN, dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 285.000.000,00. ;
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 1.510.178.620,00 pengalokasian Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 1.510.178.620,00 bertambah sebesar Rp. 0,00 dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan adanya peningkatan volume kegiatan belanja perjalanan dinas, dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 1.903.000.000,00. ;
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 473.355.387,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 475.589.387,00 bertambah sebesar (Rp. 2.234.000,00) dikarenakan penyesuaian tarif, penyesuaian standar satuan biaya (SSH) dan efisiensi dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 555.650.000,00. ;

- f. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 2.368.314.803,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 2.583.509.519,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 215.194.716,00 dikarenakan adanya penyesuaian dalam penyediaan dana penunjang operasional KDH/WKDH, dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp 1.286.906.740,00.

1.2 Bagian Umum Sekretariat Daerah:

Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 11.419.847.560,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 17.047.274.510,00 bertambah sebesar Rp. 5.627.426.950,00 dikarenakan penyesuaian belanja pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah, dengan perkiraan maju sesuai Renstra Sekretariat Daerah rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 16.100.000.000,00 dengan mengampu kegiatan :

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 49.686.980,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD tahun 2025 menjadi Rp. 49.686.980,00 bertambah / berkurang sebesar Rp.0,00 dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp 50.000.000,00.;
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 4.665.692.325,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 5.039.252.275,00 bertambah dari pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 373.559.950,00 dikarenakan adanya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan fasilitasi kunjungan tamu dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp 6.660.000.000,00.;
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 200.000.000,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 4.501.967.000,00 bertambah

- sebesar Rp. 4.301.967.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2026 sebesar Rp 500.000.000,00.;
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 0,00 pengalokasian Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 0,00 berkurang dari pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 dikarenakan penyesuaian tarif dan efisiensi dan belanja perjalanan dinas staf ahli dipindahkan ke Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 220.000.000,00;
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 4.507.578.512,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 5.338.478.512,00 bertambah sebesar Rp. 830.900.000,00 dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan maupun Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 6.520.000.000,00;
 - f. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 124.889.743,00 pengalokasian perubahan anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 124.889.743,00 bertambah/berkurang dari pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 dikarenakan penyesuaian kebutuhan dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 250.000.000,00.;
 - g. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 1.872.000.000,00 pengalokasian anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 1.993.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 121.000.000,00 dikarenakan penyesuaian kebutuhan

rumah tangga KDH/WKDH/Sekda dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 1.900.000.000,00.

1.3 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah :

Kegiatan Penataan Organisasi Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 572.592.465,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 595.592.465,00 bertambah sebesar Rp. 23.000.000,00 pada sub kegiatan peningkatan kinerja reformasi birokrasi, dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 2.393.500.000,00;

1.4 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah:

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 1.301.774.440,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 1.356.724.440,00 bertambah sebesar Rp. 54.950.000,00 dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 2.814.305.000,00 ;

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 30.442.287.820,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 31.217.287.820,00 bertambah sebesar Rp. 775.000.000,00 dikarenakan penyesuaian pemberian dana hibah, dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 25.998.761.822,00. yang diampu kegiatan :

2.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 28.067.290.260,00 anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 28.367.290.260,00 bertambah dari pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 300.000.000,00 adanya penyesuaian kebutuhan pemberian bantuan dana hibah dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 18.498.761.822,00. ;

2.2 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 498.577.300,00 anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 598.577.300,00 bertambah sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 1.750.000.000,00.;

- 2.3 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 743.222.200,00 anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 1.118.222.200,00 bertambah sebesar Rp. 375.000.000,00 dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 350.000.000,00.;
 - 2.4 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Tahun 2025 semula Rp. 1.133.198.060,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 1.133.198.060,00 bertambah sebesar Rp. 0,00 adanya penyesuaian sub kegiatan pendokumentasian produk hukum daerah dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 5.400.000.000,00.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 1.779.666.612,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 1.968.189.312,00 bertambah sebesar Rp. 188.522.700,00 dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 5.533.394.400,00 yang diampu kegiatan:
 - 3.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 500.700.550,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 550.700.550,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 1.000.000.000,00.;
 - 3.2 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 123.565.600,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 160.088.300,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 36.522.700,00 dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 1.500.000.000,00.;
 - 3.3 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 694.922.962,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 746.922.962,00 bertambah sebesar Rp. 52.000.000,00 , dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 2.048.394.400,00;

3.4 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran Tahun 2025 semula Rp. 460.477.500,00 pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 510.477.500,00 bertambah sebesar Rp. 50.000.000,00 dikarenakan penyesuaian kebutuhan, dengan perkiraan maju rencana anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 985.000.000,00.


Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator dan pagu indikatif Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025, serta dengan perkiraan maju rencana anggaran tahun 2025 disampaikan sebagaimana tabel berikut:

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode waktu 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, dan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/505/HK/416-012/2021 tentang Tugas Sub – Koordinator di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disusun sinergis mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada dokumen Renstra dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 sangat tergantung pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak terkait pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat tercapainya Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang mandiri serta lebih bermartabat.

Mojokerto, 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. DEGUH GUNARKO, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680327 198809 1 002